



KEPALA DESA ILOHELUMA
KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DESA ILOHELUMA
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ILOHELUMA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ILOHELUMA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ILOHELUMA
dan
KEPALA DESA ILOHELUMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ILOHELUMA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ILOHELUMA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.115.999.092,00	1.110.445.289,00
2. Belanja Desa	Rp	987.718.487,00	928.935.760,00
Surplus/Defisit	Rp	128.280.605,00	181.509.529,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.719.395,00	43.719.395,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	172.000.000,00	172.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(128.280.605,00)	(128.280.605,00)
SILPA	Rp	0,00	53.228.924,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ILOHELUMA.

Ditetapkan di : Iloheluma

Pada tanggal : 31 Maret 2026

Kepala Desa,

SALEHA PAKAYA



Diundangkan di : Iloheluma

Pada tanggal : 31 Maret 2026

Sekretaris Desa

ISMET PEMBENGO

LEMBARAN DESA ILOHELUMA NOMOR 001 TAHUN 2026